



**PUTUSAN SELA**  
**Nomor 183/Pid.B/2022/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa,

Nama Lengkap : DENNIS NATHANAEL LOPIEES Als NATHAN BIN JOHANNES DORUI LOPIES (alm);  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur / Tanggal lahir : 49 tahun / 14 Oktober 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Jambore Raya B1 No. 20 RT 01 Rw 11 Kel. Cibuur Kec. Ciracas Kota Jakarta Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;  
- Ditangguhkan Penyidik tanggal 11 Desember 2021;
3. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;
5. Hakim sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hairil Abidin, S.H Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokasi / Penasihat Hukum Hairil Abidin, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Perdamaian Komplek Widya Permai B.5 Kota Baru Ujung Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 74/SK.Pid/2022/PN Ptk tanggal 21 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- *Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 183/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;*
- *Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;*
- *Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;*

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa Terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPIEES Als NATHAN BIN JOHANES DORUI LOPIES (alm), sekira bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2020 atau masih dalam Tahun 2020 bertempat Dirumah Dinas Aspol Dumora No. 11 Jl. M. Sohor Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPIEES Als NATHAN BIN JOHANES DORUI LOPIES (alm) meminta bantuan kepada saksi Bonita Kasakeyan untuk mencari investor agar menginvestasikan uangnya dibidang periklanan pada PT Internasional Matari Advertising, selanjutnya saksi Bonita Kasakeyan mengenalkan kepada teman-temannya dan salah satunya adalah saksi ANGELINA ADI NEGARA . Selanjutnya pada bulan Desember tahun 2020 dengan menggunakan media Zoom (pertemuan secara Virtual) bertempat dikantor PT .

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Ptk



Internasional Matari Advertising Jl Penjernihan II no 1 RT. 10 /RW 8 Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES ALS NATHAN Bin JOHANES DORUI LOPPIES (ALM) menawarkan kepada saksi Angelina Adi Negara yang pada saat itu berada dirumah dinas Aspol Dumora No. 11 Jl. M. Sohor Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak dengan disaksikan oleh saksi Luthfie Sulistiawan mengajak saksi Angelina Adi Negara bergabung dan menginvestasikan dana pengerjaan usaha tentang iklan Astra, Toyota dll pada PT Internasional Matari Advertising dengan mengatakan kepada saksi Angelina Adi Negara “ ***jika saksi Angelina menginvestasikan sejumlah uang sesuai dengan kebutuhan /modal pemuatan iklan di PT. Internasional Matari Advertising maka saksi Angelina Adi Negara akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari modal periklanan yang diinvestasikan dengan jangka waktu 3 bulan dan setelah 3 bulan modal dan keuntungan akan dibayarkan keseluruhan***”, dan juga karena terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES ALS NATHAN Bin JOHANES DORUI LOPPIES (ALM) mengaku sebagai account director di PT Internasional Matari Advertising maka saksi Angelia Adi Negara percaya dan tergerak untuk menginvestasikan uang milik saksi Angelia Adi Negara di PT Internasional Matari Advertising.

Bahwa terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES ALS NATHAN Bin JOHANES DORUI LOPPIES (ALM) akan menghubungi saksi Angelia Adi Negara setiap akan ada pekerjaan pembuatan iklan dan segera membutuhkan dana sehingga saksi Angelia Adi Negarapun melakukan transfer dengan beberapa tahap yaitu :

- Transfer uang investasi pengerjaan iklan tahap I yaitu :
  1. Pada tanggal 7 Desember 2020 melalui rekening BANK BCA CV Langkung Arum mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA no 5750500601 an. Farid Fauzan.
  2. Pada tanggal 7 Desember 2020 melalui rekening BANK BCA CV Langkung Arum mentransfer uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA no 5750500601 an. Farid Fauzan.



3. Pada tanggal 7 Desember 2020 saksi Rizky melakukan setor tunai sebesar Rp. 95.000.000 dari Bank BCA ke rekening Bank BCA no 5750500601 an. Farid Fauzan.

4. Pada tanggal 7 Desember 2020 saksi Rizky melakukan setor tunai sebesar Rp. 95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA no 5750500601 an. Farid Fauzan.

Hingga jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES ALS NATHAN Bin JOHANES DORUI LOPPIES (ALM) tahap I sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

➤ Transfer uang investasi pengerjaan iklan Ke II yaitu :

1. Pada tanggal 26 Januari 2021 saksi Rizky melakukan setor tunai sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA no 5750500601 an. Farid Fauzan.

2. Pada tanggal 26 Januari 2021 saksi Rizky melakukan setor tunai sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA no 5750500601 an. Farid Fauzan.

Hingga jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES ALS NATHAN Bin JOHANES DORUI LOPPIES (ALM) tahap II sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

➤ Transfer uang investasi pengerjaan iklan tahap ke III yaitu :

1. Pada tanggal 2 Februari 2021 menstransfer uang sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) melalui rekening BCA saksi Anggia Rahmadian ke rekening Bank BCA no 5750500601 an. Farid Fauzan

2. Pada tanggal 3 Februari 2021 menstransfer uang sebesar Rp. 25.000.000 ( Dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening BCA saksi Anggia Rahmadian ke rekening Bank BCA no 5750500601 an. Farid Fauzan

3. Pada tanggal 5 Febrauri 2021 saksi Erikson Halomo melakukan setor tunai sebesar Rp. 95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA no 5750500601 an. Farid Fauzan.

Hingga jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES ALS NATHAN Bin JOHANES DORUI LOPPIES (ALM) tahap III sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah)



- Transfer uang investasi pengerjaan iklan tahap ke IV yaitu :
  1. Pada tanggal 8 Februari 2021, saksi Muhammad Azaharu melakukan setor tunai sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA no 5750500601 an. Farid Fauzan.
  2. Pada tanggal 8 Februari 2021, saksi Erikson Halomoa melakukan setor tunai sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA no 5750500601 an. Farid Fauzan.  
Hingga jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES ALS NATHAN Bin JOHANES DORUI LOPPIES (ALM) tahap IV sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Transfer uang investasi pengerjaan iklan tahap ke V yaitu :
  1. Pada tanggal 8 Februari 2021 saksi Rizky melakukan setor tunai sebesar Rp.110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA no 5750500601 an. Farid Fauzan.

Sehingga besarnya uang milik saksi Angelina Adi Negara yang telah diserahkan kepada terdakwa seluruhnya berjumlah Rp.960.000.000 ( Sembilan ratus enam puluh juta rupiah).

Selanjutnya terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES ALS NATHAN Bin JOHANES DORUI LOPPIES (ALM) melakukan pengembalian uang modal dan keuntungan kepada saksi Angelina Adi Negara sejumlah Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian seagari berikut :

1. Tanggal 23 April 2021 sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) ke CV LANGKUNG ARUM
2. Tanggal 5 Mei 2021 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke Princes Solusion
3. Tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke Princes Solusion.

Namun Investasi Iklan tahap Ke III sebesar Rp. 220.000.000,- , Investasi Iklan tahap IV sebesar Rp. 180.000.000,- dan Investasi iklan tahap V sebesar Rp. 110.000.000,- tidak ada pengembalian sampai dengan bulan Mei 2021 beserta keuntungan sebanyak 10 % sebagaimana yang dikatakan oleh terdakwa DENNIS NATHANAEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOPPIES ALS NATHAN Bin JOHANES DORUI LOPPIES (ALM) yaitu “*jika saksi Angelina menginvestasikan sejumlah uang sesuai dengan kebutuhan /modal pemuatan iklan di PT. Internasional Matari Advertising maka saksi Angelina Adi Negara akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari modal periklanan yang diinvestasikan dengan jangka waktu 3 bulan dan setelah 3 bulan modal dan keuntungan akan dibayarkan keseluruhan”.*

Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2021 saksi Angelina Adi Negara melakukan pengecekan terhadap pengerjaan iklan yang ditawarkan oleh terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES ALS NATHAN Bin JOHANES DORUI LOPPIES (ALM) tersebut tidak pernah dikerjakan di PT Internasional Matari Advertising dan PT Internasional Matari Advertising tidak ada menarik investor untuk pekerjaan tersebut .

Bahwa uang invesatasi milik Saksi ANGELINA ADI NEGARA digunakan terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES ALS NATHAN Bin JOHANES DORUI LOPPIES (ALM) untuk membayar / menutup keuntungan dan pengembalian modal ke Investor lainnya, selain itu terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES ALS NATHAN Bin JOHANES DORUI LOPPIES (ALM) pergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES ALS NATHAN Bin JOHANES DORUI LOPPIES (ALM) .

Atas kejadian tersebut saksi ANGELINA ADI NEGARA, mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) dan perkara tersebut dilaporkan ke Dit Reskrim Polda Kalbar.

Perbuatan terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES ALS NATHAN Bin JOHANES DORUI LOPPIES (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPIEES Als NATHAN BIN JOHANES DORUI LOPIES (alm), sekira bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 atau masih dalam Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat dikantor PT .Internasional Matari Advertising Jl Penjernihan II no 1 RT. 10 /RW 8 Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Jakarta Pusat namun karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas II A Pontianak dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Pontianak dari pada tempat kedudukan pengadilan Negeri Jakarta pusat yang didalam daerah hukumnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

Berawal terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPIEES Als NATHAN BIN JOHANES DORUI LOPIES (alm) meminta bantuan kepada saksi Bonita Kasakeyan untuk mencari investor agar menginvestasikan uangnya dibidang periklanan pada PT Internasional Matari Advertising, selanjutnya saksi Bonita Kasakeyan mengenalkan kepada teman-temannya dan salah satunya adalah saksi ANGELINA ADI NEGARA . Selanjutnya pada bulan Desember tahun 2020 dengan menggunakan media Zoom (pertemuan secara Virtual) bertempat dikantor PT . Internasional Matari Advertising Jl Penjernihan II no 1 RT. 10 /RW 8 Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPIEES ALS NATHAN Bin JOHANES DORUI LOPIEES (ALM) menawarkan kepada saksi Angelina Adi Negara yang pada saat itu berada dirumah dinas Aspol Dumora No. 11 Jl. M. Sohor Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak dengan disaksikan oleh saksi Luthfie Sulistiawan mengajak saksi Angelina Adi Negara bergabung dan menginvestasikan dana pengerjaan usaha tentang iklan Astra, Toyota dll pada PT International Matari Advertising dengan mengatakan kepada saksi Angelina Adi Negara “ **jika saksi Angelina menginvestasikan sejumlah uang sesuai dengan kebutuhan /modal pemuatan iklan di PT. Internasional Matari Advertising maka saksi Angelina Adi Negara akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari modal periklanan yang diinvestasikan dengan jangka waktu 3 bulan dan setelah 3 bulan modal dan keuntungan akan dibayarkan keseluruhan**”, dan juga karena terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPIEES ALS NATHAN Bin JOHANES DORUI LOPIEES (ALM) mengaku sebagai account director di PT Internasional Matari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advertising maka saksi Angelia Adi Negara percaya dan tergerak untuk menginvestasikan uang milik saksi Angelia Adi Negara. di PT Internasional Matari Advertising.

Bahwa terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES ALS NATHAN Bin JOHANES DORUI LOPPIES (ALM) akan menghubungi saksi Angelia Adi Negara setiap akan ada pekerjaan pembuatan iklan dan segera membutuhkan dana sehingga saksi Angelia Adi Negarapun melakukan transfer dengan beberapa tahap yaitu :

- Transfer uang investasi pengerjaan iklan tahap I yaitu :
  1. Pada tanggal 7 Desember 2020 melalui rekening BANK BCA CV Langkung Arum mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA no 5750500601 an. Farid Fauzan.
  2. Pada tanggal 7 Desember 2020 melalui rekening BANK BCA CV Langkung Arum mentransfer uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA no 5750500601 an. Farid Fauzan.
  3. Pada tanggal 7 Desember 2020 saksi Rizky melakukan setor tunai sebesar Rp. 95.000.000 dari Bank BCA ke rekening Bank BCA no 5750500601 an. Farid Fauzan.
  4. Pada tanggal 7 Desember 2020 saksi Rizky melakukan setor tunai sebesar Rp. 95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA no 5750500601 an. Farid Fauzan.

Hingga jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES ALS NATHAN Bin JOHANES DORUI LOPPIES (ALM) tahap I sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

- Transfer uang investasi pengerjaan iklan Ke II yaitu :
  1. Pada tanggal 26 Januari 2021 saksi Rizky melakukan setor tunai sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA no 5750500601 an. Farid Fauzan.
  2. Pada tanggal 26 Januari 2021 saksi Rizky melakukan setor tunai sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA no 5750500601 an. Farid Fauzan.

Hingga jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES ALS NATHAN Bin JOHANES DORUI

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





LOPPIES (ALM) tahap II sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- Transfer uang investasi pengerjaan iklan tahap ke III yaitu :
  1. Pada tanggal 2 Februari 2021 menstransfer uang sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) melalui rekening BCA saksi Anggia Rahmadian ke rekening Bank BCA no 5750500601 an. Farid Fauzan
  2. Pada tanggal 3 Februari 2021 menstransfer uang sebesar Rp. 25.000.000 ( Dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening BCA saksi Anggia Rahmadian ke rekening Bank BCA no 5750500601 an. Farid Fauzan
  3. Pada tanggal 5 Februari 2021 saksi Erikson Halomo melakukan setor tunai sebesar Rp. 95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA no 5750500601 an. Farid Fauzan.

Hingga jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES ALS NATHAN Bin JOHANES DORUI LOPPIES (ALM) tahap III sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah)

- Transfer uang investasi pengerjaan iklan tahap ke IV yaitu :
  1. Pada tanggal 8 Februari 2021, saksi Muhammad Azaharu melakukan setor tunai sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA no 5750500601 an. Farid Fauzan.
  2. Pada tanggal 8 Februari 2021, saksi Erikson Halomoa melakukan setor tunai sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA no 5750500601 an. Farid Fauzan.

Hingga jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES ALS NATHAN Bin JOHANES DORUI LOPPIES (ALM) tahap IV sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

- Transfer uang investasi pengerjaan iklan tahap ke V yaitu :
  1. Pada tanggal 8 Februari 2021 saksi Rizky melakukan setor tunai sebesar Rp.110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA no 5750500601 an. Farid Fauzan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga besarnya uang milik saksi Angelina Adi Negara yang telah diserahkan kepada terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES ALS NATHAN Bin JOHANES DORUI LOPPIES (ALM) seluruhnya berjumlah Rp.960.000.000 ( Sembilan ratus enam puluh juta rupiah).

Selanjutnya terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES ALS NATHAN Bin JOHANES DORUI LOPPIES (ALM) melakukan pengembalian uang kepada saksi Angelina Adi Negara sejumlah Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 23 April 2021 sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) ke CV LANGKUNG ARUM
2. Tanggal 5 Mei 2021 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke Princes Solusion
3. Tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke Princes Solusion.

Namun Investasi Iklan tahap Ke III sebesar Rp. 220.000.000,- , Investasi Iklan tahap IV sebesar Rp. 180.000.000,- dan Investasi iklan tahap V sebesar Rp. 110.000.000,- tidak ada pengembalian sampai dengan bulan Mei 2021 beserta keuntungan sebanyak 10 % sebagaimana yang dikatakan oleh terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES ALS NATHAN Bin JOHANES DORUI LOPPIES (ALM) yaitu “ ***jika saksi Angelina menginvestasikan sejumlah uang sesuai dengan kebutuhan /modal pemuatan iklan di PT. Internasional Matari Advertising maka saksi Angelina Adi Negara akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari modal periklanan yang diinvestasikan dengan jangka waktu 3 bulan dan setelah 3 bulan modal dan keuntungan akan dibayarkan keseluruhan***”.

Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2021 saksi Angelina Adi Negara melakukan pengecekan terhadap pengerjaan iklan yang ditawarkan oleh terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES ALS NATHAN Bin JOHANES DORUI LOPPIES (ALM) tersebut tidak pernah dikerjakan di PT Internasional Matari Advertising dan PT Internasional Matari Advertising tidak ada menarik investor untuk pekerjaan tersebut .

Bahwa uang invesatasi milik Saksi ANGELINA ADI NEGARA digunakan terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES ALS NATHAN Bin JOHANES DORUI LOPPIES (ALM) untuk membayar / menutup keuntungan dan pengembalian modal ke Investor lainnya, selain itu terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES ALS NATHAN Bin JOHANES DORUI LOPPIES

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ALM) menggunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES ALS NATHAN Bin JOHANES DORUI LOPPIES (ALM) .

Atas kejadian tersebut saksi ANGELINA ADI NEGARA, mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) dan perkara tersebut dilaporkan ke Dit Reskrimum Polda Kalbar.

Perbuatan terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES ALS NATHAN Bin JOHANES DORUI LOPPIES (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

**A. KEWENANGAN MENGADILI TERDAKWA DENNIS NATHANAEL LOPPIES Bin DORUS YOHANNES LOPPIES ADALAH DI JAKARTA.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHP terhadap perkara yang bukan kewenangan pengadilan Negeri Pontianak untuk mengadili terdakwa
2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada yaitu:
  0. Tempat kejadian perkara adalah di Jakarta.
  - a. Domisili terdakwa adalah di Jakarta.
  - b. Surat perjanjian kerja sama dibuat dan di tanda tangani di Jakarta.
  - c. Transaksi dilakukan ke rekening BCA atas nama FARID FAUZAN dengan nomor rekening 5750500601, dan lokasi bank tersebut adalah di Jakarta.

**B. PERKARA TERDAKWA DENNIS NATHANAEL LOPPIES Bin DORUS YOHANNESLOPPIES ADALAH MURNI PERKARA PERDATA.**

1. Bahwa terhadap apa yang telah dilakukan terhadap terdakwa adalah murni merupakan wilayah hukum perdata/peminjaman dana modal antara saksi korban Angeline Adi Negara dengan terdakwa.
2. Bahwa hubungan hukum antara TERDAKWA DENNIS NATHANAEL LOPPIES Bin DORUS YOHANNES LOPPIES dengan saksi korban Angeline Adi Negara adalah adanya "Kesepakatan" yang dituangkan dalam suatu akta "PERJANJIAN" peminjaman modal;
3. Bahwa TERDAKWA DENNIS NATHANAEL LOPPIES Bin DORUS YOHANNES LOPPIES telah lalai/*wanprestasi* dalam melaksanakan kewajibannya kepada saksi korban Angeline Adi Negara dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan sehingga saksi korban Angeline



Adi Negara telah mengajukan laporan pidana TERDAKWA DENNIS NATHANAEL LOPPIES Bin DORUS YOHANNES LOPPIES atas Dugaan Tidak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP.

4. Bahwa TERDAKWA DENNIS NATHANAEL LOPPIES Bin DORUS YOHANNES LOPPIES tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas pengembalian sisa modal yang disetor dan penerimaan keuntungan hasil investasi. Sehingga berdasarkan Pasal 1238 jo. 1243 jo. Pasal 1131 KUHPerdara, maka TERDAKWA DENNIS NATHANAEL LOPPIES Bin DORUS YOHANNES LOPPIES berada dalam keadaan Cidera Janji / Wanprestasi; Pasal 1238 KUHPerdara :*"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*. Pasal 1243 KUHPerdara :*"Penggantian biaya kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*. Pasal 1131 KUHPerdara :*"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan"*. Bahwa berdasarkan uraian dalam point 4 (empat) tersebut diatas, jelas dan terbukti secara terang benderang mengenai permasalahan ini adalah merupakan lingkup hukum keperdataan, sehingga sudah selayaknya apabila saksi korban Angeline Adi Negara mengajukan tuntutan kepada TERDAKWA DENNIS NATHANAEL LOPPIES Bin DORUS YOHANNES LOPPIES melalui mekanisme gugatan wanprestasi berdasarkan KUH Perdata di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum *a quo* haruslah tidak diterima/batal demi hukum, atau setidaknya Tuntutan dari Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima.

**C. TERDAKWA DENNIS NATHANAEL LOPPIES Bin DORUS YOHANNES LOPPIES TELAH KOOPERATIF DAN BERITIKAD BAIK.**

Bahwa terdakwa terbukti telah berusaha menyelesaikan masalah ini dengan baik dan secara kekeluargaan kepada saksi korban Angeline Adi Negara, dengan beritikad baik, tidak lari dari tanggung jawab dan bersedia dilakukan



proses hukum secara kooperatif sejak tahap penyelidikan sampai dengan penahanan.

**D. TERDAKWA DENNIS NATHANAEL LOPPIES Bin DORUS YOHANNES LOPPIES TELAH MELAKUKAN PENGEMBALIAN DANA DAN MANFAAT KEPADA SAKSI KORBAN ANGELINE ADI NEGARA.**

1. Bahwa terdakwa telah melakukan pengembalian dana beserta manfaat kepada saksi korban Angeline Adi Negara sejak dari awal perjanjian berlangsung sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021, diperkuat dengan bukti bukti transaksi yang ada (bukti berdasarkan data mutasi / rekening koran BCA atas nama FARID FAUZAN dengan nomor rekening 5750500601, pengembalian dana dan pemberian manfaat tersebut sesuai dengan surat perjanjian yang telah disepakati antara saksi korban Angeline Adi Negara dengan terdakwa.
2. Pada saat terjadi masalah dan terdakwa masih berstatus sebagai saksi, terdakwa juga sudah berupaya menyelesaikan masalah ini dengan baik dan secara kekeluargaan dengan tetap berupaya mengembalikan uang saksi korban Angeline Adi Negara sampai dengan penangkapan terdakwa, pada tanggal 14 Oktober 2021, upaya tersebut terbukti dengan pengembalian dana yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Angeline Adi Negara pada tanggal 8 Oktober 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nomor rekening 2944444555 atas nama PRINCESS SOLUTION dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening 1112080478 atas nama LANGKUNG HARUM CV . Hal ini dilakukan sebagai bukti itikad baik terdakwa kepada saksi korban Angeline Adi Negara untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik.

**E. ADANYA PIHAK LAIN / KETIGA YANG TERLIBAT DAN MENERIMA KEUNTUNGAN DALAM PERKARA PIDANA YANG DIDAKWAKAN TERHADAP TERDAKWA DENNIS NATHANAEL LOPPIES Bin DORUS YOHANNES LOPPIES Diantaranya :**

1. Bahwa saksi BONITA KASAKYAN dalam perkara ini telah menyebarkan kabar tidak benar (hoax) bahwa terdakwa kabur dan lari dari tanggung jawab dan kewajiban, padahal hal tersebut tidak benar, sehingga membuat saksi korban Angeline Adi Negara kecewa dan khawatir sehingga melaporkan terdakwa;
2. Bahwa dalam dakwaan jaksa pentutut umum mendakwa terdakwa menggunakan uang dana investasi untuk membayar hutang /menutup keuntungan dari pengembalian modal ke investor lain nya dan





dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa, hal tersebut adalah tidak benar dan terdakwa benar benar merasa dirugikan namun yang merasa menikmati dana investasi tersebut adalah mantan istri terdakwa yaitu saksi BONITA KASAKAYAN dan hal ini dapat dibuktikan dengan bukti transfer uang yang telah masuk ke rekening BONITA KASAKAYAN

3. Bahwa saksi BONITA KASAKAYAN dalam perkara ini telah menerima fee / komisi sebesar 10% (besarnya fee ini ditentukan oleh saksi BONITA KASAKAYAN) untuk setiap transaksi yang dilakukan saksi korban Angeline Adi Negara dengan terdakwa, dimana fee / komisi tersebut harus diberikan begitu dana dari saksi korban Angeline Adi Negara diterima oleh terdakwa, dan sudah semestinya saksi BONITA KASAKAYAN sebagai pihak yang terlibat juga turut bertanggung jawab terhadap perkara ini dan dapat dilakukan proses hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku, mengingat saksi BONITA KASAKAYAN telah menerima fee / komisi dari setiap transaksi yang berlangsung antara saksi korban Angeline Adi Negara dengan terdakwa sejak 7 Desember 2020 sampai dengan 6 Mei 2021;

4. Bahwa saksi FARID FAUZAN bin FULAN, dalam perkara ini adalah sebagai pemilik rekening BCA dengan nomor 5750500601, dimana saksi FARID FAUZAN bin FULAN sebagai pemilik rekening tersebut, ini telah mengetahui dan menyetujui bahwa rekeningnya dipergunakan untuk kepentingan transaksi antara saksi korban Angeline Adi Negara dengan terdakwa;

5. Bahwa saksi FARID FAUZAN bin FULAN dalam perkara ini selain sebagai pemilik rekening BCA dengan nomor 5750500601, juga telah mengetahui, menyetujui dan menerima fee / komisi dari setiap transaksi yang dilakukan antara saksi korban Angeline Adi Negara dengan terdakwa sejak 7 Desember 2020 sampai dengan 6 May 2021, berdasarkan bukti tersebut sudah semestinya saksi FARID FAUZAN bin FULAN juga turut bertanggung jawab terhadap perkara ini dan dapat dilakukan proses hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

6. Bahwa saksi FARID FAUZAN bin FULAN dalam perkara ini selain sebagai pemilik rekening juga memegang hak dan kuasa penuh atas kepemilikan ATM rekening tersebut dan ATM tersebut di pegang sepenuhnya oleh saksi FARID FAUZAN bin FULAN, dan telah terbukti bahwa saksi FARID FAUZAN bin FULAN beberapa kali telah menggunakan dana dari rekening BCA dengan nomor 5750500601 untuk keperluan pribadi selama transaksi antara saksi korban Angeline Adi



Negara dengan terdakwa berjalan, hal ini dapat dibuktikan dengan bukti mutasi / rekening koran BCA dengan nomor 5750500601 atas nama FARID FAUZAN bin FULAN. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan rasa keadilan hukum bagi terdakwa, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan untuk juga melakukan proses hukum terhadap BONITA KASAKAYAN dan FARID FAUZAN bin FULAN sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**F. F.TERDAKWA DENNIS NATHANAEL LOPPIES Bin DORIS YOHANNES LOPPIES TELAH MEMINTA KEPADA PIHAK KETIGA YANG TERLIBAT UNTUK MENGEMBALIKAN FEE/KOMISI KEPADA SAKSI KORBAN ANGELINE ADI NEGARA.**

Bahwa begitu perkara ini dimulai dan pada saat terdakwa masih berstatus sebagai saksi, terdakwa sudah berupaya untuk meminta kepada BONITA KASAKAYAN dan FARID FAUZAN bin FULAN untuk mengembalikan fee / komisi yang telah diterima keduanya kepada saksi korban Angeline Adi Negara, akan tetapi baik BONITA KASAKAYAN dan FARID FAUZAN bin FULAN menolak, padahal keduanya mengetahui persis kasus perkara ini, bahkan hingga saat terdakwa ditahan dan kasus ini di pidanakan, keduanya belum juga mengembalikan fee / komisi tersebut kepada saksi korban Angeline Adi Negara, sampai perkara ini memasuki tahap 2 ke eksekusi.

**G. ADANYA TEKATAN, TUNTUTAN, PAKSAAN, ANCAMAN DAN DESAKAN YANG DI ALAMI OLEH TERDAKWA DENNIS NATHANAEL LOPPIES Bin DORIS YOHANNES LOPPIES:**

1. Bahwa terdakwa setelah bercerai dengan BONITA KASAKAYAN pada tanggal 23 Mei 2016, terdakwa diwajibkan membayar biaya bulanan kepada saksi BONITA KASAKAYAN sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus rupiah) per bulannya, dimana nilai tersebut sebenarnya diluar kemampuan terdakwa.

Adapun rincian biaya bulanan yang wajib dibayarkan kepada saksi BONITA KASAKAYAN tersebut adalah sebagai berikut :

0. Cicilan mobil 1 unit Chevrolet Spin 2015 warna hitam atas nama saksi BONITA KASAKAYAN (setelah mobil lunas dan mobil tersebut menjadi milik saksi BONITA KASAKAYAN, terdakwa tetap diwajibkan membayar cicilan tersebut) kepada saksi BONITA KASAKAYAN,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya Kehidupan & rumah tangga (listrik, gaji pembantu 2 orang, kebutuhan rumah, kebersihan, keamanan dan uang belanja makanan sehari hari)
- b. Biaya Pendidikan, Extra Kulikuler anak anak
- c. Biaya Hiburan, Liburan, Jajan, Mainan anak anak
- d. Biaya sewa rumah (padahal saksi BONITA KASAKEYAN dan anak anak tidak tinggal di rumah kontrakan melainkan tinggal di rumah milik pribadi/keluarga)
- e. Biaya pinjaman modal usaha atas nama saksi BONITA KASAKEYAN
- f. Biaya asuransi saksi BONITA KASAKEYAN dan anak anak.

2. Bahwa terdakwa setelah bercerai dengan saksi BONITA KASAKEYAN telah menikah lagi pada tanggal 23 Juli 2017, dimana setelah menikah terdakwa memiliki kewajiban terhadap istri, maka terdakwa pernah meminta kepada saksi BONITA KASAKEYAN untuk meninjau lagi dan mengurangi kewajiban yang harus dibayarkan terdakwa kepada saksi BONITA KASAKEYAN, karena terdakwa telah menyampaikan kepada saksi BONITA KASAKEYAN bahwa nilai tersebut di luar kemampuan terdakwa, tapi saksi BONITA KASAKEYAN menolak, bahkan apabila terdakwa tidak sanggup membayar, saksi BONITA KASAKEYAN mengancam terdakwa tidak bisa bertemu dengan anak anak dan menganggap jumlah uang yang belum disetorkan adalah hutang dan harus dibayarkan secepatnya, dan kapanpun saksi BONITA KASAKEYAN memintanya, terdakwa harus siap, tidak peduli apapun kondisinya, meskipun saya sedang sakit, tidak ada uang atau tidak mampu;

3. Bahwa saksi BONITA KASAKEYAN setelah bercerai dengan terdakwa, telah menikah lagi pada tanggal 7 Desember 2018, dimana seharusnya sejak saksi BONITA KASAKEYAN telah menikah lagi dengan pria lain, kebutuhan dari saksi BONITA KASAKEYAN semestinya tidak menjadi tanggung jawab terdakwa lagi, melainkan terdakwa cukup memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah dengan cukup membayar biaya pendidikan anak anak. Akan tetapi sejak saksi BONITA KASAKEYAN menikah lagi, terdakwa tetap diwajibkan memenuhi kebutuhannya;

4. Bahwa sejak tuntutan dari saksi BONITA KASAKEYAN berlangsung, terdakwa mengalami tekanan, paksaan, desakan dan ancaman dari saksi BONITA KASAKEYAN, sehingga menyebabkan terdakwa mengalami

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dampak fisik maupun psikis, terdakwa pernah beberapa kali mengalami sakit dikarenakan kelelahan dan stress sampai tidak bisa bangun dan harus di bawa ke rumah sakit, dan secara mental / psikis terdakwa merasakan stress, tidak fokus, sering melamun, depresi, sehingga tidak bisa bekerja dan menjalani kehidupan dengan baik;

5. Bahwa dikarenakan poin poin yang telah di sebutkan di atas, terdakwa merasa telah menjadi Korban karena di dimanfaatkan, di perdaya, dan di perlakuan tidak semestinya oleh saksi BONITA KASAKAYAN, untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat mempertimbangkan dakwaan terhadap terdakwa, demi menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia, mengingat adanya keterlibatan, paksaan, tuntunan, tekanan, desakan dan ancaman dari pihak ketiga yaitu saksi BONITA KASAKAYAN dalam perkara ini, dan kiranya Majelis Hakim yang mulia untuk dapat memproses saksi BONITA KASAKAYAN agar dapat turut bertanggung jawab dengan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## KESIMPULAN

Sesuai dengan alasan-alasan yang dikemukakan dan telah disimpulkan di atas, kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon dan mengharapkan Majelis hakim yang Mulia benar benar mempertimbangkan alasan dan argumen hukum yang dikemukakan dalam tanggapan dan keberatan ini berdasarkan asas yang sesuai dengan hukum acara (*due process*) dan sesuai dengan hukum (*due to the law*) sehingga dapat membenarkan dan mengabulkan kesimpulan yang kami kemukakan di bawah ini :

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan Terdakwa diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum setidak-tidaknya terhadap Terdakwa batal demi hukum;
4. Atau setidak-tidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak diterima;
5. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;
6. Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau, kami selaku Tim Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim, sehingga akan



diperoleh suatu kebenaran materiil dan keadilan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Tanggapan Keberatan pertama bahwa Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang Mengadili terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES Bin DORUS YOHANES LOPPIES**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP berbunyi :

**(1)** Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan diwilayah hukumnya;

**(2)** Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan, atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut , apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

Penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada yaitu

- a.** Tempat kejadian Perkara adalah di Jakarta;
- b.** Domisili terdakwa adalah di Jakarta;
- c.** Surat Perjanjian kerja sama dibuat dan ditandatangani di Jakarta;
- d.** Transaksi dilakukan direkening BCA lokasi Bank di Jakarta;

Bahwa dari penjabaran keterangan yang disajikan diatas, nampaklah penasehat hukum terdakwa menutupi Sebagian fakta-fakta yang ada dalam berkas perkara, dimana berdasarkan penelitian Berkas Perkara no. BP / 88/ X/2021/DIT RESKRIMUM tanggal 26 Oktober 2021 an. DENNIS NATHANAEL LOPPIES Bin DORUS YOHANES LOPPIES bahwa terdakwa ditahan di Rutan Kelas IIA Pontianak dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pontianak dengan demikian berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP pengadilan negeri Pontianak





berwenang untuk mengadili daripada tempat kedudukan Pengadilan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

II. Tanggapan Keberatan Ke Dua bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena Perkara Terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES Bin DORUS YOHANES LOPPIES murni Perdata.

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran MA (SEMA) RI nomor 4 tahun 1980; tanggal 23 September 1980 pada point II. Angka 5 yang berbunyi "Diminta perhatian, bahwa andaikan Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, Hakim pidana tidak terikat pada putusan Hakim Perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1956".

- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980 membagi *prejudiciel geschill* menjadi dua:

- Pertama, *prejudiciel a l' action*, yaitu mengenai perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain Pasal 284 KUHP, dimana disebutkan ketentuan perdata diputus lebih dulu sebelum mempertimbangkan penuntutan pidana.
- Kedua, *question prejudiciel au jugement*, yakni menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP. Pasal tersebut sekedar memberi kewenangan -**bukan kewajiban**- kepada hakim pidana untuk menangguhkan pemeriksaan menunggu adanya putusan hakim perdata mengenai persengketaan. Lebih lanjut, jika hakim hendak menggunakan lembaga ini, hakim pidana tidak terikat pada putusan hakim perdata yang bersangkutan

- Berdasarkan Pendapat beberapa Ahli Pidana tentang Tujuan Hukum sebagai berikut;

Pendapat Prof. Soebekti SH menjelaskan "Tujuan hukum adalah untuk mengadakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran".

Pendapat Prof Dr LJ Apeldoorn menjelaskan "Tujuan hukum adalah untuk semua manusia. Hukum menghendaki adanya suatu penyelesaian".

- Berdasarkan kedua hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) RI nomor 4 tahun 1980, tanggal 23 September 1980 tetap mengutamakan



Tujuan Hukum sebagai sarana penyelesaian baik melalui Hukum Perdata maupun Hukum Pidana.

- Bahwa perkara *aquo* tidak ada hubungan masalah keperdataan dengan hukum pidana, sehingga diperlukan pemeriksaan pokok perkara untuk menemukan kebenaran materil.
- Bahwa keberatan Penasehat terdakwa diluar dari materi keberatan yang telah ditentukan syarat dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- Bahwa penasehat hukum terdakwa mengemukakan hal-hal yang belum teruji kebenarannya , sehingga kita memerlukan adanya proses pemeriksaan dan pembuktian di persidangan secara seksama dan menyeluruh untuk memperoleh fakta-fakta hukum apakah perkara *a quo* merupakan hubungan keperdataan atautkah suatu Tindak Pidana.

Bahwa Penasehat hukum terdakwa tidak mengerti materi eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP jo Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP ;

Bahwa dalam surat dakwaan sudah diuraikan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan waktu dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tujuan utama dari pembuatan Surat Dakwaan tersebut sudah terpenuhi yaitu untuk menetapkan secara konkrit / nyata tentang orang tertentu yang diduga telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat tertentu pula, sedangkan mengenai uraian-uraian yang disampaikan Penasehat Hukum tersebut sebenarnya **kalau kita cermati semuanya sudah memasuki materi pokok perkara yang akan kita gali dan kita buktikan bersama-sama di dalam acara pembuktian di persidangan nanti, sehingga dengan demikian alasan Penasehat Hukum tersebut sangat tidak beralasan dan harus ditolak.**

#### IV. KESIMPULAN DAN PENDAPAT.

**Majelis Hakim yang mulia.**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan :

1. Bahwa surat dakwaan dalam perkara ini telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai ketentuan perundang-undangan (pasal 143 ayat (2) KUHAP), Doktrin dan Yurisprudensi ;
2. Keberatan (Eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES Bin DORUS YOHANES LOPPIES



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditopang oleh dasar hukum dan argumentasi yang kuat dan akurat, disamping itu Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa sudah melampaui lingkup eksepsi karena telah menyentuh materi/pokok perkara yang menjadi obyek pemeriksaan sidang.

Berdasarkan hal-hal yang kami sebutkan di atas kami selaku Penuntut Umum dalam perkara terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES Bin DORUS YOHANES LOPPIES meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menolak dan menyatakan Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES Bin DORUS YOHANES LOPPIES tidak dapat diterima.
3. Menerima dan Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum mempunyai dasar hukum, dan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu tempat sesuai Pasal 156 ayat (1) jo pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP.
4. Menetapkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES Bin DORUS YOHANES LOPPIES tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Kewenangan Mengadili Terdakwa Dennis Nathanael Loppies Bin Dorus Yohannes Loppies Adalah Di Jakarta;
- B. Perkara Terdakwa Dennis Nathanael Loppies Bin Dorus Yohannesloppies Adalah Murni Perkara Perdata;
- C. Terdakwa Dennis Nathanael Loppies Bin Dorus Yohannes Loppies Telah Kooperatif Dan Beritikad Baik;
- D. Terdakwa Dennis Nathanael Loppies Bin Dorus Yohannes Loppies Telah Melakukan Pengembalian Dana Dan Manfaat Kepada Saksi Korban Angeline Adi Negara;
- E. Adanya Pihak Lain / Ketiga Yang Terlibat Dan Menerima Keuntungan Dalam Perkara Pidana Yang Didakwakan Terhadap Terdakwa Dennis Nathanael Loppies Bin Dorus Yohannes Loppies;
- F. Terdakwa Dennis Nathanael Loppies Bin Doris Yohannes Loppies Telah Meminta Kepada Pihak Ketiga Yang Terlibat Untuk Mengembalikan Fee/Komisi Kepada Saksi Korban Angeline Adi Negara.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. Adanya Tekanan, Tuntutan, Paksaan, Ancaman Dan Desakan Yang Di Alami Oleh Terdakwa Dennis Nathanael Loppies Bin Doris Yohannes Loppies;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 (1) KUHAP jo. Pasal 84 (1) Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan yang relevan untuk dipertimbangkan adalah tentang **"kewenangan mengadili terdakwa Dennis Nathanael Loppies bin Doris Yohannes Loppies adalah di Jakarta"** dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 (1) KUHAP yang menyatakan *"Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya"*. Locus delicti Pengadilan Negeri bisa berbeda dengan kompetensi Pengadilan Negeri jika memenuhi ketentuan Pasal 84 (2) KUHAP yaitu *"Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, "apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan"*". Ketentuan tersebut mengartikan bahwa, Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara pidana adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat terjadinya tindak pidana. Selain itu, Pengadilan Negeri juga berwenang mengadili tindak pidana di luar wilayah hukumnya yaitu tindak pidana yang terjadi di tempat tinggal Terdakwa, di tempat berdiam terakhir Terdakwa, di tempat Terdakwa diketemukan atau ditahan dengan syarat yaitu kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri itu;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum diketahui bahwa komunikasi antara Terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPIEES Als. NATHAN BIN JOHANES DORUI LOPIES dengan saksi ANGELIA ADI NEGARA (Korban) dilakukan secara virtual dengan menggunakan zoom, dimana saat itu Terdakwa berada di Jakarta Pusat sedangkan Korban berada di Pontianak. Hal tersebut dicantumkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

*"Selanjutnya pada bulan Desember tahun 2020 dengan menggunakan media Zoom (pertemuan secara Virtual) bertempat dikantor PT . Internasional Matari Advertising Jl Penjernihan II no 1 RT. 10 /RW 8 Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, terdakwa DENNIS*

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATHANAEL LOPPIES ALS NATHAN Bin JOHANES DORUI LOPPIES (ALM) menawarkan kepada saksi Angelina Adi Negara yang pada saat itu berada di rumah dinas Aspol Dumora No. 11 Jl. M. Sohor Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak dengan disaksikan oleh saksi Luthfie Sulistiawan mengajak saksi Angelina Adi Negara bergabung dan menginvestasikan dana pengerjaan usaha tentang iklan Astra, Toyota dll pada PT International Matari Advertising dengan mengatakan kepada saksi Angelina Adi Negara “ **jika saksi Angelina menginvestasikan sejumlah uang sesuai dengan kebutuhan /modal pemuatan iklan di PT. Internasional Matari Advertising maka saksi Angelina Adi Negara akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari modal periklanan yang diinvestasikan dengan jangka waktu 3 bulan dan setelah 3 bulan modal dan keuntungan akan dibayarkan keseluruhan**”, dan juga karena terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPPIES ALS NATHAN Bin JOHANES DORUI LOPPIES (ALM) mengaku sebagai account director di PT Internasional Matari Advertising maka saksi Angelina Adi Negara percaya dan tergerak untuk menginvestasikan uang milik saksi Angelina Adi Negara di PT Internasional Matari Advertising.”

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum (dalam berkas perkara) sebagian besar justru berada di luar daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yaitu:

1. Angelina Adi Negara, alamat: GDG Grande Residences Ik 9 Dn, RT 006 RW 025 Kel Pegangsaan Dua Kec Kelapa Gading **Jakarta Utara** / Aspol Dumora No. 11 Jl. M. Sohor Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak; (fotokopi KTP terlampir);
2. Yophy Agustinus Wiradiharja, alamat: Jl Kaliabang Bungur No 77 RT 005 RW 003 Kel. Pejuang Medan Satria, Kota **Bekasi** / Aspol Dumora No. 11 Jl. M. Sohor Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak; (fotokopi KTP terlampir);
3. Erikson Halomoan Silitonga, alamat: Jl Ahmad Yani 2 Parit H Muksin RT 003 RW 012 Kel Parit Baru Kec Sungai Raya (Kab **Kubu Raya**) / Aspol Dumora No. 11 Jl. M. Sohor Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak; (fotokopi KTP tidak terlampir).
4. Taufiq Risqi Muhyi, alamat: Tegal Suruh RT 003 RW 001 Kel Tegal Suruh Kec Srag, **Pekalongan** / Aspol Dumora No. 11 Jl. M. Sohor Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak. (fotokopi KTP terlampir);

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. *Muhammad Azharu Anwar, alamat: Sugihwaras Gg 2 No 25 RT 005 RW 017 Kel Kauman Kec Pekalongan Timur Kota **Pekalongan** / Aspol Dumora No. 11 Jl. M. Sohor Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak. (fotokopi KTP terlampir);*
6. *Anggia Rahmadian Wardani, alamat: Jl Saditan Baru Gg Darussalam 4 RT 05 RW 05 Kel Brebes Kec Brebes Kab **Brebes**. (fotokopi KTP terlampir).*
7. *Tri Adhyaksa Viravibawa, alamat: BSD Lavintage P6/7 De Latinos RT 002 RW 018 Kel Rawa Buntu Kec Serpong **Jakarta Selatan**. (fotokopi KTP tidak terlampir).*
8. *Bonita Kasakeyan, alamat: Jl Bambu Asri Raya No 38 RT/RW 007/009 Kel Pondok Bambu Kec Duren Sawit **Jakarta Timur**. (fotokopi KTP terlampir);*
9. *Farid Fauzan, alamat: Menteng Pulo RT 05 RW 12 Kel Menteng Dalam Kec Tebet (**Jakarta Selatan**). (fotokopi KTP tidak terlampir).*
10. *Luthfie Sulistiawan, alamat: Gdg Grande Residences Ik 9 Dn, RT 006 RW 025 Kel Pegangsaan Dua Kec Kelapa Gading, **Jakarta Utara**. (fotokopi KTP tidak terlampir).*
11. *Nabilla Kusuma, alamat: Jl Tani Makmur A8 Pontianak. (fotokopi KTP tidak terlampir);*

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen resmi Saksi-saksi tersebut, khususnya yang mencantumkan KTP beralamat di luar Pontianak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 (2) KUHP oleh karena alamat Saksi-saksi tidak lebih dekat dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak maka Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang mengadili perkara pidana ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi-saksi alamatnya tersebar di beberapa wilayah hukum Pengadilan Negeri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan Pengadilan Negeri yang lebih dekat dengan tempat kediaman sebagian besar Saksi sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkara pidana ini;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka keberatan lainnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa beralasan hukum untuk diterima dan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan sehingga berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 84 (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa DENNIS NATHANAEL LOPIEES Als. NATHAN BIN JOHANNES DORUI LOPIES (alm) tersebut diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang dan memerintahkan Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 oleh **Tri Retnaningsih, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Deny Ikhwan, S.H., M.H.**, dan **Dewi Apriyanti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh **Sunarti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh **Mindaryu Partini, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Ptk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Deny Ikhwan, S.H., M.H.**

**Tri Retnaningsih, S.H., M.H.**

**Dewi Apriyanti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Sunarti, S.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)